



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Karyawan PT STM,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Buruh Bagasi, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] di hadapan PPN KUA Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

Halaman 1 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan [REDACTED], [REDACTED], selama 5 Tahun, kemudian tinggal di rumah kakek Penggugat, selama 10 Tahun, di [REDACTED] setelah itu tinggal di rumah bersama, di [REDACTED] selama 2 Tahun, hingga terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang diberinama :

- 3.1. Almarhum Mohamad Gobel, Laki-laki, lahir 5 November 2007;
- 3.2. Aisyah Ramadhani Gobel, Laki-laki, lahir 02 Agustus 2012;
- 3.3. Nurjannah Gobel, Laki-laki, lahir 12 Mei 2021;

Saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2007;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 20 September 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- 6.1. Tergugat sering merasa cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- 6.2. Tergugat melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan pisau;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tanggal 20 September 2021 hingga sekarang Bulan Januari 2022, selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di [REDACTED]

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 20 Januari 2022 dan 24 Januari 2022 dengan Hakim Mediator Masita Olli S.H.I., dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 24 Januari 2022, yang menyatakan upaya damai tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi

Halaman 3 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan sejak sidang pembacaan surat gugatan sampai persidangan berakhir dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya pada sidang berikutnya, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 25 Januari 2022 dan 4 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, [REDACTED], Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, lalu alat bukti diberi tanda (P), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]; saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat ia bernama [REDACTED] dan Tergugat, ia bernama [REDACTED]

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], kemudian tinggal di rumah kakek Penggugat di [REDACTED], terakhir tinggal di rumah bersama, di [REDACTED]

Halaman 4 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



- _____ sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa yang saksi dengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengancam penggugat dengan pisau dan terkadang memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat saat bertengkar Tergugat menelanjangi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan September 2021, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di _____, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama yang terletak di _____ sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pernah rukun lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi selalu menasehati

Halaman 5 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

2. [REDACTED] Tempat tanggal lahir, [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan kolektor, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]; saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat ia bernama [REDACTED] dan Tergugat, ia bernama [REDACTED];

- Bahwa setelah manikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED],

kemudian tinggal di rumah kakek Penggugat di [REDACTED],

[REDACTED], terakhir tinggal di rumah bersama, di [REDACTED] sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama sudah meninggal;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saat bertengkar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau dan terkadang memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan September 2021, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang;

Halaman 6 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya agar gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], belum pernah bercerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Masita Olii, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Bitung), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2022, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2007 karena Tergugat sering merasa cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat melakukan KDRT dan mengancam Penggugat dengan pisau. Puncaknya terjadi sekitar tanggal 20 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya pada sidang berikutnya, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 25 Januari 2022 dan 4 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dengan agenda jawab menjawab dan pada persidangan berikutnya serta Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 9 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutuskan perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 10 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2007 karena Tergugat sering bertengkar mulut dan saat bertengkar Tergugat mengancam menggunakan pisau dan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2021, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] sedangkan

Halaman 11 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas laporan hasil mediasi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta selama proses pemeriksaan di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada [REDACTED]
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan anak yang pertama sudah meninggal dunia;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2007 karena Tergugat sering bertengkar mulut dan saat bertengkar Tergugat mengancam menggunakan pisau dan terkadang memukul Penggugat;

Halaman 12 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2021, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] [REDACTED] sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan melalui mediasi tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 13 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bertengkar mulut dan saat bertengkar Tergugat mengancam menggunakan pisau dan terkadang memukul Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan

Halaman 14 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak diketahuinya penyebab terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2021 dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] hingga sampai sekarang. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan komunikasi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 15 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2021 sampai sekarang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 16 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Halaman 17 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan

Halaman 18 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة**

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

Halaman 19 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Madjibran Tjebbang, S.HI., sebagai Ketua Majelis, dan M. Saekhoni, S.Sy., dan Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Jane, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy
Hakim Anggota,

Madjibran Tjebbang, S.HI

Uswatul Fikriyah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Jane, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | | 70.000,- |
| 3. Biaya Perkara | : | Rp. | | 660.000,- |
| 4. PNPB | : | Rp. | | 20.000,- |

Halaman 21 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------|---|-----|---|
| Panggilan | | | |
| 5. Biaya | : | Rp. | 10.000,- |
| Redaksi | | | |
| 6. Biaya | : | Rp. | 10.000,- |
| Meterai | | | |
| Jumlah | | : | <u>Rp. 800.000,-</u> (delapan ratus ribu rupiah) |

Halaman 22 dari 22

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22